

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan pemidanaan yang terhadap terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berupa pemidanaan edukatif dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak, secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penerapan pemidanaan yang edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu tujuan jangka pendeknya adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengahnya adalah mencegah anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, sedangkan jangka panjangnya adalah untuk kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam bentuk kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman kerja dan mampu mengembangkan diri. Tujuan rehabilitasi tercapai dapat dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigma dapat dicegah.

Dengan demikian yang dapat disimpulkan dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Hakikat pemidanaan dalam pembinaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari pengertian pidana yang merupakan reaksi atas dilakukannya suatu delik yang telah dinyatakan terbukti, berupa kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada pelaku karena telah melakukan tindak pidana. Arti dari *straf* atau pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pemidanaan

adalah sinonim dengan penghukuman, penghukuman dalam perkara pidana kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

Menurut ketentuan Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 24 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Pengadilan Anak, pada hakikatnya anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok, seperti: perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

2. Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini belum diterapkan secara optimal. Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah dari perspektif ilmu pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik, yang dalam konteks anak, akan sangat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang diharapkan. Sanksi pidana tidak memberi garani bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum setelah selesai menjalani pidana.

Kecenderungan yang bersifat merugikan dari upaya penal berupa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana disebabkan lemahnya pengaturan substansial dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak sebagai

pelaku tindak pidana sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjukasi juga menjadi faktor penyebab lainnya.

Pembinaan anak didik pemyarakatan harus dalam Lembaga Pemyarakatan Anak, terpisah dengan pembinaan orang dewasa, hal ini secara tegas diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak, ketentuan ini tetap dilaksanakan walaupun pada suatu daerah belum ada Lembaga Pemyarakatan Anak. Pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah tanggung jawab negara. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemyarakatan Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan formil maupun non formil sesuai dengna bakat dan kemampuannya.

3. Sistem pidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari tujuan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan mengadili anak oleh badan-badan peradilan anak, tidak mengutamakan pidananya saja tetapi bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan pidana anak.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih saying, serta pendekatan penal (pengenaan sanksi hukum pidana) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif dan pendekatan kejiwaan. Tercapainya perlindungan masyarakat dalam sudut pandangan *restorative justice* dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan dimana penyekapan dalam artian pidanaan berupa penjara dibatasi hanya sebagai upaya terakhir.

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Anak, anak nakal yang diputus untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di Lembaga Pemyarakatan Anak sebagai anak negara. Kepala Lembaga Pemyarakatan Anak dapat mengajukan ijin kepada Menteri Kehakiman anak negara ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum yang terkait dengan proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka mencari solusi terbaik guna kepentingan terbaik bagi anak.
2. Perlunya independensi penegak hukum yang terkait langsung dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga dapat segera mengambil langkah yang paling efektif dan optimal dalam menanggapi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

